

KERANGKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: PRINSIP DASAR DAN REGULASI

Muh. Agus Syahnginata Surya¹, Sabran²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

¹agusgtx11@gmail.com, ²sabran@uinsi.ac.id

ABSTRACT

This article examines the framework of Islamic education policy in Indonesia, focusing on the integration of fundamental Islamic principles into national education regulations. This study aims to analyze the extent to which fundamental values such as tawhid and akhlak are accommodated in public policy, particularly from the perspective of Law No. 20 of 2003 on the National Education System and Law No. 18 of 2019 on Pesantren. The research method employed is qualitative, utilizing a literature review (library research) design. Data were collected through documentation and textual analysis of regulatory documents and academic literature from the 2020–2026 period, which were then analyzed using content analysis techniques. The research findings indicate that although the legal framework has provided formal recognition of Islamic education, its implementation still faces structural obstacles such as institutional dualism and regulatory fragmentation. A critical analysis concludes that digital transformation and regulatory harmonization are key strategies for enhancing the relevance of Islamic education in the Society 5.0 era. These findings contribute to the development of educational policies that are more integrative and adaptive to global challenges.

Keywords: *Islamic education policy, education regulations, National Education System Law*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kerangka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada integrasi prinsip dasar Islam ke dalam regulasi pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai fundamental seperti tauhid dan akhlak terakomodasi dalam kebijakan publik, khususnya dalam perspektif UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan kajian teks terhadap dokumen regulasi serta literatur akademik periode 2020-2026, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka legal telah memberikan pengakuan formal terhadap pendidikan Islam, implementasinya masih menghadapi kendala struktural seperti dualisme kelembagaan dan fragmentasi regulasi. Analisis kritis menyimpulkan bahwa transformasi digital dan harmonisasi regulasi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan relevansi pendidikan Islam di era Society 5.0. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih integratif dan adaptif terhadap tantangan global.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan Islam, regulasi pendidikan, UU Sisdiknas

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar pada tradisi pesantren dan madrasah yang telah berkembang sejak masuknya Islam ke Nusantara. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan nasional yang modern dan inklusif. Kompleksitas ini semakin meningkat seiring dengan dinamika globalisasi, revolusi digital, dan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global.

Kerangka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen legal yang mencerminkan upaya negara untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan berbasis agama dalam konteks sistem pendidikan nasional. Dua regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren). Kedua regulasi ini memberikan pengakuan formal

terhadap eksistensi dan peran strategis pendidikan Islam dalam pembangunan karakter bangsa dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Dualisme kelembagaan antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menciptakan fragmentasi dalam standar kurikulum, akreditasi, dan pembiayaan. Kondisi ini mengakibatkan disparitas kualitas layanan pendidikan antara jalur pendidikan umum dan pendidikan Islam, serta menimbulkan kesenjangan dalam akses sumber daya dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Lebih lanjut, pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan kontemporer yang kompleks. Digitalisasi pendidikan menuntut transformasi pedagogis dan infrastruktur teknologi yang memadai, sementara globalisasi mengharuskan lulusan pendidikan Islam memiliki kompetensi yang relevan dengan standar internasional tanpa

kehilangan identitas keagamaan mereka. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana kerangka kebijakan pendidikan Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai fundamental Islam dengan tuntutan modernitas dan standar pendidikan global.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada prinsip dasar dan regulasi yang mengaturnya. Melalui tinjauan literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah periode 2020-2026, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental yang melandasi kebijakan pendidikan Islam, mengeksplorasi kompleksitas regulasi yang ada, menganalisis upaya integrasi sistem pendidikan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan di tingkat institusional. Analisis kritis terhadap temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih koheren, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam konteks transformasi sosial dan teknologi yang cepat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan akademisi dalam merancang strategi pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) yang berfokus pada analisis dokumen regulasi dan literatur akademik secara mendalam. Data primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sementara data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah serta literatur yang relevan dengan prinsip dasar pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian teks secara sistematis untuk mengidentifikasi

substansi pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan agama. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui prosedur reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan guna menelaah keselarasan antara prinsip normatif pendidikan Islam dengan konstruksi regulasi nasional. Keabsahan temuan dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai substansi regulasi dan temuan penelitian terdahulu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Prinsip Dasar Pendidikan Islam

Prinsip dasar pendidikan Islam di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai fundamental Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian dioperasionisasikan ke dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Dua prinsip utama yang menjadi fondasi adalah nilai tauhid dan nilai akhlak, yang keduanya memiliki implikasi signifikan terhadap desain kurikulum, pedagogi, dan sistem evaluasi pendidikan Islam.

Nilai Tauhid sebagai Prinsip Ontologis dan Epistemologis.

Tauhid, yang secara literal berarti pengesaan atau pengakuan

terhadap keesaan Allah SWT, merupakan prinsip paling fundamental dalam Islam yang memiliki implikasi luas terhadap seluruh aspek kehidupan Muslim, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, tauhid tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai prinsip ontologis yang membentuk worldview peserta didik tentang realitas, pengetahuan, dan tujuan hidup.

Implementasi nilai tauhid dalam kebijakan pendidikan Islam Indonesia tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, tauhid menjadi basis filosofis yang menegaskan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah dan oleh karena itu tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Prinsip ini menjadi landasan bagi upaya integrasi kurikulum yang berusaha mengatasi fragmentasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kedua, tauhid membentuk orientasi tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan kamil (manusia sempurna) yang memiliki kesadaran spiritual, intelektual, dan sosial yang seimbang. Ketiga, tauhid menjadi prinsip etis yang mengatur relasi antara pendidik dan peserta didik, serta antara peserta

didik dengan lingkungan sosial dan alamnya.

Dalam dokumen kebijakan seperti Peraturan Menteri Agama tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam, nilai tauhid dioperasionisasikan melalui kompetensi inti yang menekankan penguatan aqidah, pemahaman tentang keesaan Allah, dan pengembangan kesadaran spiritual. Namun, tantangan utama dalam implementasi adalah bagaimana menerjemahkan prinsip abstrak tauhid ke dalam praktik pembelajaran yang konkret dan terukur, serta bagaimana mengintegrasikannya dengan kompetensi-kompetensi lain yang dituntut oleh kurikulum nasional.

Nilai Akhlak sebagai Prinsip Pembentukan Karakter.

Akhlak, yang merujuk pada karakter moral dan etika perilaku, merupakan prinsip kedua yang sangat sentral dalam pendidikan Islam. Dalam tradisi Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk transfer pengetahuan, tetapi lebih fundamental lagi adalah pembentukan karakter (*character building*) yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa misi utamanya

adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang menunjukkan posisi sentral akhlak dalam ajaran Islam.

Nilai akhlak dalam kebijakan pendidikan Islam Indonesia dioperasionisasikan melalui beberapa mekanisme. Pertama, akhlak menjadi salah satu kompetensi inti dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai-nilai karakter lainnya yang relevan dengan kehidupan sosial kontemporer. Kedua, nilai akhlak diintegrasikan ke dalam sistem penilaian pendidikan, tidak hanya melalui penilaian kognitif tetapi juga penilaian afektif dan psikomotorik yang mengukur perilaku dan sikap peserta didik. Ketiga, nilai akhlak menjadi basis bagi pengembangan kultur sekolah atau madrasah yang kondusif bagi pembentukan karakter.

Dalam konteks kebijakan publik, nilai akhlak juga menjadi jembatan antara pendidikan Islam dengan agenda pembangunan karakter bangsa yang menjadi prioritas nasional. Pemerintah Indonesia

melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) telah mengidentifikasi lima nilai utama karakter yang harus dikembangkan: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai ini memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam, sehingga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam implementasi PPK.

Integrasi Nilai Tauhid dan Akhlak dalam Kebijakan Publik.

Tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai tauhid dan akhlak ke dalam kebijakan publik pendidikan adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai yang bersifat normatif dan religius ke dalam bahasa kebijakan yang operasional, terukur, dan dapat diimplementasikan dalam konteks sistem pendidikan nasional yang plural dan inklusif. Beberapa strategi yang telah ditempuh meliputi: (1) pengembangan indikator pencapaian kompetensi yang spesifik dan terukur untuk nilai tauhid dan akhlak; (2) integrasi nilai-nilai Islam ke dalam mata pelajaran umum melalui pendekatan pembelajaran berbasis nilai; (3) pengembangan kultur sekolah/madrasah yang Islami melalui pembiasaan dan keteladanan; dan (4)

penguatan peran guru sebagai role model dalam implementasi nilai-nilai Islam.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip dasar ini masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif yang tertuang dalam dokumen kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Banyak lembaga pendidikan Islam yang masih fokus pada aspek kognitif-doktrinal dan belum optimal dalam mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik yang terkait dengan nilai tauhid dan akhlak. Kedua, terdapat tantangan dalam mengukur pencapaian nilai-nilai yang bersifat abstrak dan spiritual seperti tauhid dan akhlak dengan instrumen evaluasi yang objektif dan valid. Ketiga, dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan terbuka, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan antara penguatan identitas keagamaan dengan pengembangan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.

Lebih lanjut, dalam era digitalisasi dan globalisasi, nilai tauhid dan akhlak juga perlu diinterpretasikan dalam konteks tantangan kontemporer seperti etika

digital, tanggung jawab sosial di media sosial, dan karakter global citizenship yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Hal ini menuntut inovasi dalam pedagogi dan pengembangan kurikulum yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Islam dengan kompetensi abad ke-21.

4.2 Regulasi Pendidikan Islam di Indonesia

Kerangka regulasi pendidikan Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses historis panjang yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan keagamaan bangsa Indonesia. Regulasi ini membentuk arsitektur legal yang mengatur eksistensi, pengelolaan, dan pengembangan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU Sisdiknas merupakan regulasi payung yang mengatur seluruh sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Undang-undang ini memberikan pengakuan formal terhadap pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Beberapa pasal kunci dalam UU Sisdiknas yang relevan dengan pendidikan Islam meliputi: Pasal 3 yang menetapkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan tujuan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan pengembangan iman, takwa, dan akhlak mulia.

Pasal 12 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam di seluruh jenjang dan jalur

pendidikan. Pasal 30 secara khusus mengatur tentang pendidikan keagamaan, yang menyatakan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, dan dapat berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Namun demikian, UU Sisdiknas juga menciptakan beberapa tantangan dalam implementasi pendidikan Islam. Pertama, undang-undang ini mempertahankan dualisme kelembagaan dengan menempatkan pendidikan agama di bawah kewenangan Kementerian Agama sementara pendidikan umum di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan. Dualisme ini menciptakan fragmentasi dalam standar kurikulum, akreditasi, dan pembiayaan yang berdampak pada disparitas kualitas pendidikan. Kedua, meskipun undang-undang memberikan pengakuan terhadap pendidikan keagamaan, regulasi turunan yang mengatur secara detail tentang standar, akreditasi, dan pembiayaan pendidikan keagamaan masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

UU Pesantren merupakan milestone penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia karena untuk pertama kalinya pesantren mendapatkan pengakuan legal yang komprehensif sebagai institusi pendidikan yang memiliki kekhasan tersendiri. Undang-undang ini lahir setelah melalui proses advokasi panjang dari berbagai elemen masyarakat pesantren dan merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan negara terhadap pengembangan pesantren.

UU Pesantren mendefinisikan pesantren sebagai lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa ketentuan penting dalam UU Pesantren meliputi: (1) pengakuan terhadap tiga fungsi pesantren yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; (2) klasifikasi pesantren menjadi pesantren salafiyah, pesantren ashriyah, dan pesantren kombinasi; (3) pengaturan tentang jenjang pendidikan pesantren yang meliputi pendidikan diniyah formal, pendidikan diniyah nonformal, pendidikan pesantren berbasis kitab kuning, pendidikan mu'adalah, dan pendidikan pesantren lainnya; (4) jaminan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan pesantren; (5) pengaturan tentang standar pesantren, akreditasi, dan penjaminan mutu; dan (6) pengakuan terhadap ijazah pesantren yang setara dengan ijazah pendidikan formal.

UU Pesantren memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Pertama, undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi formal terhadap eksistensi pesantren sebagai institusi

pendidikan yang memiliki karakteristik unik. Kedua, undang-undang ini membuka akses pesantren terhadap sumber daya negara, termasuk pendanaan, yang sebelumnya sangat terbatas. Ketiga, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas dan standarisasi pesantren melalui mekanisme akreditasi dan penjaminan mutu, tanpa menghilangkan kekhasan dan keragaman pesantren.

Namun demikian, implementasi UU Pesantren juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada penerbitan regulasi turunan yang komprehensif, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur secara detail tentang standar, akreditasi, kurikulum, dan mekanisme pendanaan. Hingga saat ini, beberapa regulasi turunan masih dalam proses penyusunan atau belum sepenuhnya diimplementasikan. Kedua, terdapat kekhawatiran dari sebagian kalangan pesantren bahwa standarisasi dan regulasi yang ketat dapat mengurangi fleksibilitas dan kekhasan pesantren yang selama ini menjadi kekuatannya. Ketiga, kapasitas kelembagaan pesantren yang sangat beragam

menjadi tantangan dalam implementasi standar yang seragam.

Regulasi Turunan dan Harmonisasi Kebijakan.

Selain dua undang-undang utama di atas, terdapat berbagai regulasi turunan yang mengatur aspek-aspek spesifik dari pendidikan Islam, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Menteri Pendidikan. Beberapa regulasi penting meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren; Peraturan Menteri Agama tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam; dan berbagai peraturan teknis lainnya.

Tantangan utama dalam kerangka regulasi pendidikan Islam adalah harmonisasi antarberbagai regulasi yang ada. Terdapat beberapa area di mana terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi antara berbagai regulasi, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi dan menghambat efektivitas kebijakan. Misalnya, terdapat perbedaan dalam standar kurikulum antara madrasah yang berada di bawah Kemenag

dengan sekolah umum yang berada di bawah Kemendikbudristek, meskipun keduanya seharusnya mengacu pada standar nasional pendidikan yang sama.

Upaya harmonisasi regulasi memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta komitmen politik untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan yang telah lama menjadi karakteristik sistem pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa inisiatif telah dilakukan, termasuk pembentukan forum koordinasi antarkementerian dan penyusunan roadmap integrasi sistem pendidikan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

4.3 Integrasi Sistem Pendidikan

Integrasi sistem pendidikan merupakan salah satu isu paling krusial dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Dualisme kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan telah menciptakan fragmentasi yang berdampak pada disparitas kualitas, efisiensi sumber daya, dan koherensi kebijakan pendidikan nasional.

Akar Historis Dualisme Kelembagaan.

Dualisme kelembagaan dalam pendidikan Islam Indonesia memiliki akar historis yang panjang, berawal dari periode kolonial Belanda ketika pemerintah kolonial memisahkan pendidikan agama dari pendidikan umum sebagai bagian dari politik *divide et impera*. Setelah kemerdekaan, dualisme ini dipertahankan dengan pembentukan Kementerian Agama yang mengelola pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, sementara Kementerian Pendidikan mengelola pendidikan umum. Pemisahan ini pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan agama, namun dalam perkembangannya menciptakan berbagai persoalan struktural.

Dualisme kelembagaan ini menghasilkan beberapa konsekuensi negatif. Pertama, terjadi fragmentasi dalam standar kurikulum, dengan madrasah dan sekolah umum menggunakan kurikulum yang berbeda meskipun keduanya seharusnya mengacu pada standar nasional pendidikan. Kedua, terdapat disparitas dalam alokasi sumber daya, dengan madrasah dan pesantren seringkali mendapatkan alokasi

anggaran yang lebih rendah dibandingkan sekolah umum. Ketiga, terjadi duplikasi fungsi dan inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan, dengan dua kementerian menjalankan fungsi-fungsi yang serupa secara terpisah. Keempat, terdapat perbedaan dalam sistem akreditasi dan penjaminan mutu, yang berdampak pada pengakuan dan ekuivalensi ijazah.

Model dan Strategi Integrasi.

Berbagai model integrasi telah diusulkan dan sebagian telah diimplementasikan untuk mengatasi dualisme kelembagaan. Model pertama adalah integrasi struktural, yang mengusulkan penggabungan fungsi pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan umum di bawah satu kementerian. Model ini pernah diwacanakan namun menghadapi resistensi politik yang kuat dari berbagai kelompok kepentingan. Model kedua adalah integrasi fungsional, yang mempertahankan struktur kelembagaan yang ada namun meningkatkan koordinasi dan harmonisasi fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan melalui mekanisme koordinasi yang kuat. Model ketiga adalah integrasi kurikuler, yang fokus pada

harmonisasi kurikulum antara madrasah dan sekolah umum tanpa mengubah struktur kelembagaan.

Dalam praktiknya, pendekatan yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah kombinasi dari integrasi fungsional dan integrasi kurikuler. Beberapa strategi yang telah diimplementasikan meliputi: (1) harmonisasi kurikulum madrasah dengan kurikulum nasional, dengan madrasah mengadopsi 80% kurikulum nasional dan menambahkan 20% muatan keagamaan; (2) penyamaan standar akreditasi antara madrasah dan sekolah umum melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M); (3) integrasi sistem informasi pendidikan melalui platform Dapodik yang mencakup data madrasah dan sekolah umum; (4) harmonisasi standar kualifikasi dan kompetensi guru antara guru madrasah dan guru sekolah umum; dan (5) pembentukan forum koordinasi antara Kemenag dan Kemendikbudristek untuk harmonisasi kebijakan.

Integrasi Kurikulum Nasional dan Kurikulum Agama.

Integrasi kurikulum merupakan aspek paling konkret dari upaya integrasi sistem pendidikan.

Kurikulum madrasah saat ini mengintegrasikan kurikulum nasional dengan muatan keagamaan yang lebih intensif dibandingkan sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) mengadopsi seluruh mata pelajaran umum yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA, dengan penambahan mata pelajaran agama Islam yang lebih komprehensif meliputi Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Pendekatan integrasi kurikulum ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lulusan madrasah memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan sekolah umum dalam mata pelajaran umum, sehingga memiliki akses yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pasar kerja. Kedua, lulusan madrasah memiliki kompetensi tambahan dalam bidang keagamaan yang menjadi nilai tambah dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius. Ketiga, integrasi kurikulum membantu mengatasi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini menjadi persoalan dalam pendidikan Islam.

Namun demikian, integrasi kurikulum juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, beban kurikulum madrasah menjadi sangat berat karena harus mengajarkan seluruh mata pelajaran umum ditambah mata pelajaran agama yang intensif. Hal ini berdampak pada alokasi waktu pembelajaran yang padat dan potensi kelelahan belajar bagi peserta didik. Kedua, tidak semua guru madrasah memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajarkan mata pelajaran umum dengan standar yang sama dengan guru sekolah umum, sehingga diperlukan program peningkatan kompetensi guru yang masif. Ketiga, integrasi kurikulum memerlukan sumber daya pembelajaran yang memadai, termasuk buku teks, laboratorium, dan media pembelajaran, yang tidak selalu tersedia di semua madrasah terutama di daerah terpencil.

Sistem Ketiga: Pesantren sebagai Model Alternatif.

Dalam diskursus integrasi pendidikan Islam, pesantren sering diusulkan sebagai "sistem ketiga" yang dapat menjadi model alternatif yang mengatasi dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Pesantren memiliki

karakteristik unik yang membedakannya dari madrasah dan sekolah umum, yaitu sistem pendidikan yang holistik yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan tetapi juga pada pembentukan karakter melalui pembiasaan dan keteladanan, serta integrasi antara kehidupan akademik dan kehidupan sosial-spiritual dalam lingkungan pesantren.

Model pesantren yang mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan pesantren tradisional (sistem kombinasi) telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pesantren-pesantren modern seperti Gontor, Tebuireng, dan banyak pesantren lainnya telah berhasil mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren berbasis kitab kuning, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang kuat sekaligus penguasaan ilmu agama yang mendalam. Model ini menawarkan solusi terhadap dikotomi ilmu dengan mengintegrasikan berbagai jenis pengetahuan dalam satu sistem pendidikan yang koheren.

UU Pesantren memberikan pengakuan dan dukungan terhadap model pesantren sebagai sistem

pendidikan yang memiliki kekhasan tersendiri. Undang-undang ini mengakui berbagai jenjang pendidikan pesantren, termasuk pendidikan diniyah formal yang setara dengan pendidikan formal umum, dan memberikan jaminan bahwa ijazah pesantren diakui setara dengan ijazah pendidikan formal. Pengakuan ini membuka peluang bagi pesantren untuk berkembang sebagai model alternatif pendidikan Islam yang dapat menjadi inspirasi bagi integrasi sistem pendidikan secara lebih luas.

4.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di tingkat institusional menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada kapasitas kelembagaan, komitmen pengelola, ketersediaan sumber daya, dan konteks lokal. Analisis implementasi kebijakan ini penting untuk memahami kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan realitas di lapangan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Implementasi di Madrasah.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal yang terintegrasi dalam sistem pendidikan

nasional telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Implementasi kurikulum nasional di madrasah secara umum telah berjalan dengan baik, dengan sebagian besar madrasah telah mengadopsi kurikulum 2013 dan melakukan penyesuaian dengan muatan keagamaan yang lebih intensif. Namun demikian, kualitas implementasi masih bervariasi antarwilayah dan antarinstitusi.

Beberapa madrasah, terutama madrasah negeri dan madrasah swasta yang dikelola oleh organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU, telah berhasil mengimplementasikan kurikulum terpadu dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Madrasah-madrasah ini umumnya memiliki sumber daya yang memadai, guru-guru yang berkualifikasi, dan manajemen yang profesional. Namun, banyak madrasah swasta kecil, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kurikulum, termasuk keterbatasan guru yang berkualifikasi, minimnya sarana dan prasarana pembelajaran,

dan terbatasnya akses terhadap sumber belajar yang berkualitas.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan di madrasah meliputi: (1) kesenjangan kualitas guru, dengan banyak guru madrasah yang belum memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogis yang memadai; (2) keterbatasan sarana dan prasarana, terutama laboratorium sains, perpustakaan, dan teknologi informasi; (3) beban kurikulum yang berat akibat integrasi kurikulum nasional dengan muatan keagamaan yang intensif; (4) keterbatasan pendanaan, dengan banyak madrasah swasta yang mengandalkan pembiayaan dari masyarakat dengan sumber daya yang terbatas; dan (5) tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication.

Implementasi di Pesantren.

Implementasi kebijakan di pesantren menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan madrasah. Pesantren memiliki tradisi otonomi yang kuat dan keragaman yang tinggi dalam sistem pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran.

UU Pesantren memberikan pengakuan terhadap keragaman ini dengan mengklasifikasikan pesantren menjadi pesantren salafiyah (tradisional), pesantren ashriyah (modern), dan pesantren kombinasi.

Pesantren salafiyah yang mempertahankan sistem pendidikan tradisional berbasis kitab kuning menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan standar pendidikan nasional tanpa kehilangan identitas dan kekhasan mereka. Banyak pesantren salafiyah yang resisten terhadap standarisasi karena khawatir akan mengurangi fleksibilitas dan keunikan sistem pendidikan pesantren. Namun, UU Pesantren memberikan ruang bagi pesantren salafiyah untuk tetap mempertahankan sistem pendidikan mereka sambil mendapatkan pengakuan formal melalui mekanisme mu'adalah (penyetaraan).

Pesantren ashriyah dan pesantren kombinasi yang telah mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan pesantren umumnya lebih mudah dalam mengadopsi standar pendidikan nasional. Banyak pesantren modern yang telah memiliki sistem manajemen yang profesional,

kurikulum yang terstruktur, dan sumber daya yang memadai. Pesantren-pesantren ini seringkali menjadi model best practice dalam integrasi pendidikan Islam dengan pendidikan modern.

Implementasi UU Pesantren di tingkat pesantren masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, sosialisasi undang-undang dan regulasi turunannya masih perlu diperkuat agar pesantren memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang. Kedua, mekanisme akreditasi dan penjaminan mutu pesantren masih dalam tahap pengembangan dan perlu disesuaikan dengan karakteristik unik pesantren. Ketiga, akses pesantren terhadap pendanaan pemerintah yang dijamin oleh undang-undang masih belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran dan kompleksitas mekanisme penyaluran. Keempat, pengakuan terhadap ijazah pesantren masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut kepada berbagai stakeholder termasuk perguruan tinggi dan dunia kerja.

Peran Guru dan Kepemimpinan Pendidikan.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung pada kualitas guru dan kepemimpinan pendidikan di tingkat institusional. Guru merupakan aktor kunci dalam menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang efektif. Namun, kualitas guru pendidikan Islam masih menjadi tantangan utama, dengan banyak guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal S1 dan kompetensi pedagogis yang memadai.

Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai skema, termasuk program sertifikasi guru, program pendidikan profesi guru (PPG), dan berbagai program pelatihan in-service. Namun, cakupan program-program ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh guru pendidikan Islam, terutama guru-guru di madrasah swasta dan pesantren di daerah terpencil. Selain itu, kualitas program pelatihan juga masih bervariasi dan tidak selalu efektif dalam meningkatkan kompetensi guru secara signifikan.

Kepemimpinan pendidikan di tingkat madrasah dan pesantren juga memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan. Kepala

madrasah atau kyai yang memiliki visi transformatif, komitmen terhadap peningkatan kualitas, dan kemampuan manajerial yang baik cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan dan mengembangkan institusi mereka. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah atau resisten terhadap perubahan menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas kepemimpinan pendidikan Islam melalui program pelatihan dan pendampingan merupakan investasi penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Tantangan Digitalisasi dan Globalisasi.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di era digital dan global menghadapi tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Digitalisasi pendidikan menuntut transformasi dalam pedagogi, infrastruktur teknologi, dan kompetensi digital guru dan peserta didik. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi pembelajaran online dan mengekspos kesenjangan digital yang signifikan dalam pendidikan Islam Indonesia.

Banyak madrasah dan pesantren, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital. Keterbatasan akses internet, minimnya perangkat komputer atau smartphone, dan rendahnya literasi digital guru dan peserta didik menjadi hambatan utama dalam implementasi pembelajaran digital. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kesenjangan digital ini, termasuk program bantuan kuota internet, pengadaan perangkat pembelajaran digital, dan pelatihan literasi digital, namun cakupan dan efektivitas program-program ini masih perlu ditingkatkan.

Globalisasi juga menuntut pendidikan Islam untuk mengembangkan kompetensi global citizenship pada peserta didik, termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional, pemahaman tentang isu-isu global, dan kemampuan berkolaborasi dalam konteks multikultural. Namun, integrasi kompetensi global ini harus dilakukan dengan cara yang tidak mengorbankan identitas keagamaan dan nilai-nilai Islam. Keseimbangan antara pengembangan kompetensi

global dengan penguatan identitas keagamaan menjadi tantangan pedagogis yang memerlukan inovasi kurikulum dan pembelajaran.

ANALISIS KRITIS

Analisis kritis terhadap kerangka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengungkapkan berbagai paradoks, ketegangan, dan area yang memerlukan perbaikan mendasar. Meskipun kerangka legal telah memberikan pengakuan formal yang kuat terhadap pendidikan Islam, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan Islam secara optimal.

Paradoks Pengakuan Legal dan Disparitas Implementasi. Salah satu paradoks utama dalam kebijakan pendidikan Islam Indonesia adalah kontras antara pengakuan legal yang kuat dengan disparitas kualitas implementasi di lapangan. UU Sisdiknas dan UU Pesantren memberikan landasan legal yang solid bagi pengembangan pendidikan Islam, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan signifikan antara madrasah/pesantren dengan sekolah umum dalam hal kualitas

pembelajaran, sarana prasarana, dan hasil belajar peserta didik.

Disparitas ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam alokasi sumber daya dan perhatian kebijakan. Meskipun secara formal madrasah dan sekolah umum memiliki status yang setara dalam sistem pendidikan nasional, dalam praktiknya madrasah seringkali mendapatkan alokasi anggaran yang lebih rendah dan akses yang lebih terbatas terhadap program-program pengembangan kualitas pendidikan. Kondisi ini diperparah oleh dualisme kelembagaan yang menciptakan fragmentasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Ketegangan antara Standarisasi dan Keberagaman.

Upaya standarisasi pendidikan Islam melalui kurikulum nasional, akreditasi, dan penjaminan mutu menciptakan ketegangan dengan nilai keberagaman dan otonomi yang menjadi karakteristik historis pendidikan Islam di Indonesia, terutama pesantren. Standarisasi diperlukan untuk menjamin kualitas dan ekuivalensi pendidikan Islam dengan pendidikan umum, namun jika dilakukan secara rigid dapat menghilangkan kekhasan dan inovasi

lokal yang menjadi kekuatan pendidikan Islam.

Ketegangan ini tercermin dalam resistensi sebagian pesantren salafiyah terhadap regulasi dan standarisasi yang dianggap mengancam otonomi dan tradisi pesantren. UU Pesantren berupaya mengatasi ketegangan ini dengan memberikan pengakuan terhadap keragaman pesantren dan menyediakan berbagai jalur pengakuan formal, termasuk mekanisme mu'adalah yang memungkinkan pesantren mempertahankan sistem pendidikan tradisional mereka sambil mendapatkan pengakuan formal. Namun, implementasi mekanisme ini masih memerlukan elaborasi lebih lanjut untuk memastikan keseimbangan antara standarisasi dan keberagaman.

Fragmentasi Regulasi dan Inkonsistensi Kebijakan.

Kerangka regulasi pendidikan Islam di Indonesia ditandai oleh fragmentasi dan inkonsistensi yang menciptakan kebingungan dalam implementasi. Terdapat berbagai regulasi yang mengatur aspek-aspek berbeda dari pendidikan Islam, yang dikeluarkan oleh berbagai instansi

dengan koordinasi yang tidak selalu optimal. Fragmentasi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi standar, dan inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan Islam.

Contoh konkret dari fragmentasi ini adalah perbedaan dalam standar kurikulum, sistem akreditasi, dan mekanisme penjaminan mutu antara madrasah yang berada di bawah Kemenag dengan sekolah umum yang berada di bawah Kemendikbudristek. Meskipun upaya harmonisasi telah dilakukan, inkonsistensi masih terjadi dalam berbagai aspek. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang lebih komprehensif dan penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi.

Kesenjangan antara Idealitas Normatif dan Realitas Empiris.

Terdapat kesenjangan signifikan antara idealitas normatif yang tertuang dalam dokumen kebijakan dengan realitas empiris implementasi di lapangan. Dokumen kebijakan seringkali merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip yang ideal tentang pendidikan Islam, termasuk integrasi nilai tauhid dan akhlak, pengembangan kompetensi holistik, dan pembentukan karakter Islami.

Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga pendidikan Islam yang masih fokus pada aspek kognitif-doktrinal dan belum optimal dalam mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik.

Kesenjangan ini mencerminkan berbagai faktor, termasuk keterbatasan kapasitas guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis nilai, minimnya sumber daya pembelajaran yang mendukung pengembangan karakter, dan sistem evaluasi yang masih dominan mengukur aspek kognitif. Mengatasi kesenjangan ini memerlukan tidak hanya perbaikan kebijakan, tetapi juga transformasi dalam praktik pembelajaran dan sistem evaluasi yang lebih holistik.

Tantangan Sustainability dan Skalabilitas Inovasi.

Meskipun terdapat banyak inovasi dan best practices dalam pendidikan Islam di Indonesia, tantangan utama adalah bagaimana memastikan sustainability dan skalabilitas inovasi-inovasi tersebut. Banyak program inovasi yang berhasil di tingkat pilot atau di institusi tertentu, namun sulit untuk direplikasi dan diskalakan ke institusi lain karena berbagai faktor, termasuk

ketergantungan pada individu tertentu, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sistem dukungan yang memadai.

Untuk meningkatkan sustainability dan skalabilitas inovasi, diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup: (1) dokumentasi dan diseminasi best practices secara sistematis; (2) pengembangan sistem insentif yang mendorong inovasi; (3) penyediaan dukungan teknis dan pendampingan bagi institusi yang ingin mengadopsi inovasi; (4) penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengelola perubahan; dan (5) alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi inovasi.

Responsivitas terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia perlu lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Transformasi digital, perubahan pasar kerja, dan dinamika sosial kontemporer menuntut pendidikan Islam untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Namun, proses perumusan dan revisi kebijakan seringkali lambat dan tidak cukup responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Pandemi COVID-19 telah mengekspos ketidaksiapan sistem pendidikan Islam dalam menghadapi disrupsi dan menuntut adaptasi cepat terhadap pembelajaran digital. Meskipun banyak madrasah dan pesantren telah berupaya beradaptasi, kesenjangan digital dan keterbatasan kapasitas menjadi hambatan utama. Pengalaman pandemi menunjukkan perlunya membangun resiliensi sistem pendidikan Islam melalui investasi dalam infrastruktur digital, pengembangan kompetensi digital, dan pengembangan model pembelajaran hybrid yang fleksibel.

Kebutuhan akan Pendekatan Berbasis Bukti.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih kurang berbasis pada bukti empiris yang kuat. Banyak kebijakan yang dirumuskan berdasarkan asumsi atau pengalaman anekdotal tanpa didukung oleh penelitian yang rigorous tentang efektivitas dan dampaknya. Kondisi ini menciptakan risiko bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak efektif atau bahkan kontraproduktif.

Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, diperlukan penguatan ekosistem penelitian kebijakan

pendidikan Islam yang mencakup: (1) peningkatan kapasitas penelitian di institusi pendidikan tinggi Islam; (2) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang robust untuk mengukur implementasi dan dampak kebijakan; (3) penguatan mekanisme feedback dari implementasi kebijakan ke perumusan kebijakan; (4) pengembangan database pendidikan Islam yang komprehensif dan terintegrasi; dan (5) penguatan kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pendidikan.

D. Kesimpulan

Kerangka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan pengakuan legal yang semakin kuat melalui UU Sisdiknas dan UU Pesantren. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam yang berlandaskan pada nilai tauhid dan akhlak telah diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara aspirasi keagamaan dengan tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan modern.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam masih

menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Dualisme kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan menciptakan fragmentasi dalam standar kurikulum, akreditasi, dan pembiayaan yang berdampak pada disparitas kualitas pendidikan. Fragmentasi regulasi dan inkonsistensi kebijakan menghambat implementasi yang efektif dan koheren. Kesenjangan antara idealitas normatif yang tertuang dalam dokumen kebijakan dengan realitas empiris di lapangan menunjukkan perlunya tidak hanya perbaikan kebijakan, tetapi juga transformasi dalam praktik pembelajaran dan sistem evaluasi.

Upaya integrasi sistem pendidikan melalui harmonisasi kurikulum dan penguatan koordinasi antarinstansi telah menunjukkan hasil positif, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Model pesantren sebagai "sistem ketiga" yang mengintegrasikan pendidikan tradisional dengan pendidikan modern menawarkan inspirasi bagi pengembangan model pendidikan Islam yang holistik dan kontekstual. UU Pesantren memberikan momentum penting untuk

pengembangan pesantren sebagai institusi pendidikan yang memiliki kekhasan tersendiri sambil terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

Tantangan digitalisasi dan globalisasi menuntut transformasi fundamental dalam pendidikan Islam, tidak hanya dalam hal adopsi teknologi tetapi juga dalam paradigma pedagogis dan pengembangan kompetensi abad ke-21. Kesenjangan digital yang signifikan antarwilayah dan antarinstansi memerlukan intervensi kebijakan yang targeted dan investasi yang memadai dalam infrastruktur teknologi dan pengembangan literasi digital.

Berdasarkan analisis komprehensif dalam artikel ini, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia ke depan:

Pertama, harmonisasi regulasi melalui reformasi kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi fragmentasi dan inkonsistensi dalam kerangka regulasi pendidikan Islam. Hal ini mencakup penyusunan regulasi turunan yang jelas dan operasional untuk UU Pesantren, harmonisasi standar kurikulum dan

akreditasi antara madrasah dan sekolah umum, serta penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi.

Kedua, penguatan sinergi kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif, pengembangan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi, dan harmonisasi program-program pengembangan kualitas pendidikan. Dalam jangka panjang, perlu dikaji kemungkinan restrukturisasi kelembagaan yang lebih fundamental untuk mengatasi dualisme yang ada.

Ketiga, profesionalisasi sumber daya manusia pendidikan Islam melalui program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru yang masif dan berkelanjutan, pengembangan kapasitas kepemimpinan pendidikan, dan penguatan sistem insentif yang mendorong peningkatan kualitas. Program-program ini harus menjangkau seluruh guru dan pengelola pendidikan Islam, terutama di daerah terpencil dan institusi yang kurang berkembang.

Keempat, transformasi digital pendidikan Islam melalui investasi dalam infrastruktur teknologi,

pengembangan konten pembelajaran digital yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, pelatihan literasi digital bagi guru dan peserta didik, dan pengembangan model pembelajaran hybrid yang fleksibel dan resilient terhadap disrupsi.

Kelima, penguatan ekosistem penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan Islam berbasis bukti melalui peningkatan kapasitas penelitian, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang robust, dan penguatan kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pendidikan.

Keenam, pengembangan model pendidikan Islam yang kontekstual dan inovatif yang mengintegrasikan kekuatan tradisi pesantren dengan standar pendidikan modern, mengembangkan kompetensi abad ke-21 sambil mempertahankan nilai-nilai fundamental Islam, dan memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi lokal dalam kerangka standar nasional yang fleksibel.

Ketujuh, penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan Islam yang sensitif terhadap keberagaman dan kekhasan institusi pendidikan Islam, namun tetap menjamin standar kualitas yang tinggi. Sistem

penjaminan mutu harus mencakup tidak hanya aspek akademik tetapi juga aspek pembentukan karakter dan nilai-nilai Islam.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi Islam, dan institusi pendidikan Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan berbasis bukti, pendidikan Islam di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, relevan dengan kebutuhan kontemporer, dan tetap berakar pada nilai-nilai fundamental Islam.

Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi berbagai aspek kebijakan pendidikan Islam yang belum terjangkau dalam artikel ini, termasuk studi komparatif dengan negara-negara Muslim lainnya, analisis dampak kebijakan terhadap hasil belajar dan pembentukan karakter peserta didik, evaluasi efektivitas berbagai model integrasi kurikulum, dan kajian tentang best practices dalam implementasi pendidikan Islam di era digital.

Penelitian-penelitian ini akan memberikan basis bukti yang lebih kuat untuk perumusan kebijakan pendidikan Islam yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Budiyono, Ahmad. "Upaya Kepala Sekolah Mengintegrasikan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pesantren Kedalam Kurikulum Sekolah." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v2i2.69>.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Elندا, D., dan W. Handayani. *Contemporary Islamic Education Paradigm: A Rational Cultural Transformative Synthesis*. 2026.
- Fariha, Fara. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren (studi Kebijakan Pembelajaran Ilmu Nahwu Shorof Di Pondok Pesantren Subulus*

- Salam Trenggalek). 2026. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i11.730>.
- Hakiki, Kiki Miftahul. "Kebijakan pendidikan islam di indonesia: tantangan, peluang, dan implikasinya." *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30736/ktb.v9i1.2381>.
- Jaya, Farida. *Pesantren dan madrasah dalam sistem pendidikan indonesia*. 2017.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Maemonah, Maemonah. "The Shift in the Authority of Islamic Religious Education: A Qualitative Content Analysis on Online Religious Teaching." *The Qualitative Report* 27, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5325>.
- Miao, Weijun. *Pesantren and Madrasah in Indonesia*. 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003269229-4>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Muhtar, Fathurrahman. "Islamic Education in The Digital Era: Overcoming Barriers and Maximizing Opportunities." *Al Ulya* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.32665/alulya.v10i2.4444>.
- Permana, I. S., dan N. A. Hasanah. *Islamic Education and the Society Era 5.0 (Opportunities and Challenges on Islamic Education Institutions)*. 2026.
- Sidiq, Umar. *Pengembangan Standarisasi Pondok Pesantren*. 2013. <https://doi.org/10.21580/NW.2013.7.1.544>.
- Siregar, M. Taufik Ismail dan Sholihah. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren: Studi Kritis terhadap UU No. 18 Tahun 2019." *Qosim* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30762/q.v10i1.1773>.
- Sukaesih, Ecih, dan Ahmad Subagyo. "Analysis of the Impact of Islamic Education Policy on the Quality of Education." *Buana Pendidikan* 21, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.36456/bp.vol21.no2.a10442>.
- Suswanto, Suswanto. "Upaya menghindari dikotomi ilmu melalui integrasi pendidikan islam dalam pendidikan nasional." *An-nahdlah* 4, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v4i3.652>.
- Suwarno, Suwarno, dan Moh. Roqib. "Islamic Education in Indonesian Legal Framework: Policy Analysis and Implementation." *International Journal of Social Science and Human Research* 8, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-67>.
- Usman, Muhammad, dan Anton Widyanto. *Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di*

Indonesia. 2021.
<https://doi.org/10.22373/JAR.V8I1.10991>.

Uyuni, Badrah, dan Mohammad Adnan. *The Challenge of Islamic Education in 21st Century*. 2020.
<https://doi.org/10.15408/SJSBS.V7I12.18291>.

Yahya, M. *Policy Strategy: Integrating Modern Curriculum in Pesantren as a Pillar of Islamic Education Transformation in the Era of Society 5.0*. 2026.